

SKRIPSI

TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN
CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan oleh
MUHAMMAD RIZQY NAZWANNOOR
NIM. 2210211310041

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

SKRIPSI

TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN
CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA



Diajukan oleh
MUHAMMAD RIZQY NAZWANNOOR
NIM. 2210211310041

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026

**TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN
CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZQY NAZWANNOOR
NIM. 2210211310041

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

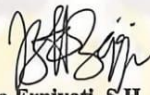
**TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN
CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZQY NAZWANNOOR
NIM. 2210211310041

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Tiya Erniyati, S.H., M.H.
NIP. 199203132019032028

Diketahui

Banjarmasin, 25 Juni 2026
Ketua Bagian Hukum,



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN
CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH
JURNALIS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA**

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIZQY NAZWANNOOR
NIM. 2210211310041

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 286 /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 25 JUN 2026

Disahkan
Dekan,


Dr. Achmad Faishal, S.H., M.M.
NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Muhamad Topan, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Tiya Erniyati, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 674/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 21 Mei 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizqy Nazwannoor
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211310041
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Juni 2004
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH JURNALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

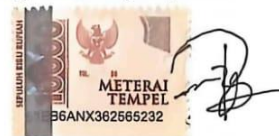
Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-besarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 21 April 2026

Yang membuat pernyataan



Muhammad Rizqy Nazwannoor

NIM. 2210211310041

MOTTO

“We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians.”

“kita tahu betul bahwa kebebasan kita belum lengkap tanpa kebebasan dari rakyat Palestina”

-Nelson Mandela-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Yang menguasai dan menciptakan alam semesta. Atas kuasa dan ridho-Nya, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan terbaik sepanjang masa, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang terdekat yang selalu hadir mendukung dan mendoakan penulis:

Kedua Orang Tua

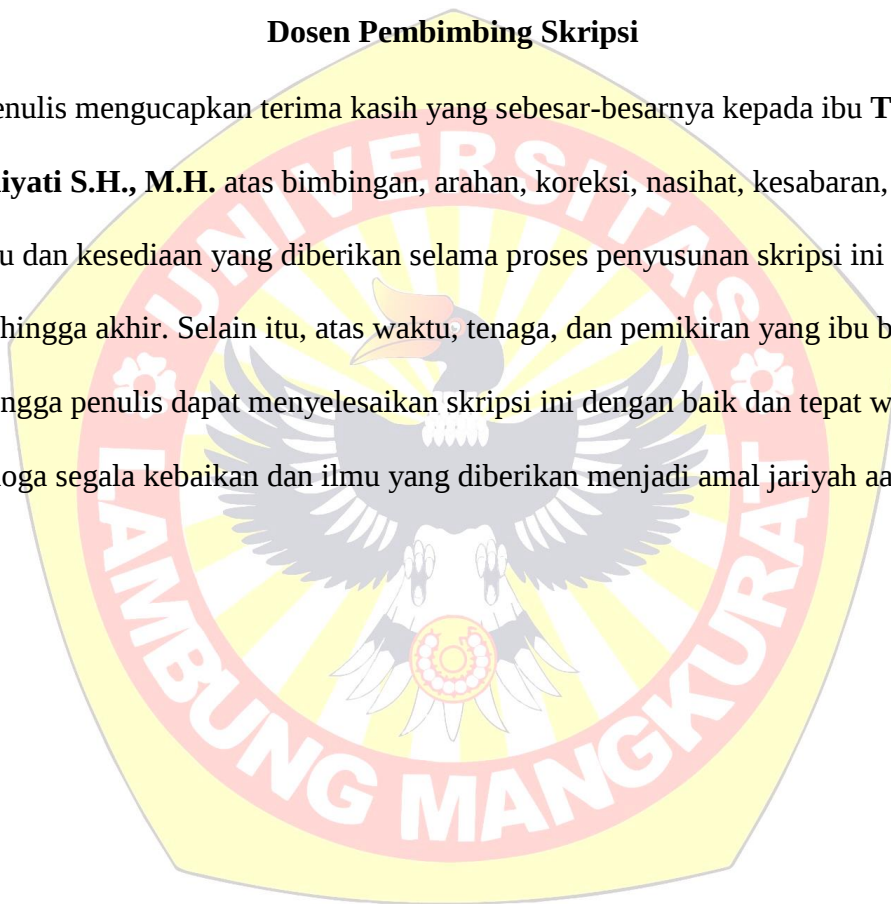
Skripsi ini penulis persembahkan kepada Bapak **Asmuni S.Pd.I, S.H., M.H., M.M., M.Kom** dan Mama **Sri Ningsih** yang tak pernah lelah mendoakan dan mendukung setiap langkah penulis. Terima kasih atas doa, pengorbanan, cinta, nasihat dan kasih sayang yang tak terhingga sampai penulis mencapai titik sejauh ini.

Adikku

Penulis mengucapkan terima kasih kepada adikku **Muhammad Rizwan Anugrah** atas keceriaannya selalu memotivasi dan memberikan rasa semangat kepada penulis serta menyadarkan penulis akan tanggung jawab kehidupan.

Dosen Pembimbing Skripsi

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu **Tiya Erniyati S.H., M.H.** atas bimbingan, arahan, koreksi, nasihat, kesabaran, serta waktu dan kesediaan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini sedari awal hingga akhir. Selain itu, atas waktu, tenaga, dan pemikiran yang ibu berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal jariyah aamiin.



RINGKASAN

Muhammad Rizqy Nazwannoor, April 2026 **TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH JURNALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

Kehadiran peraturan-peraturan yang dianggap terlalu luas, multitafsir, dan kabur kerap menjadi mimpi buruk bagi jurnalis dalam menjalankan tugasnya terutama membuat produk jurnalistik. Setidaknya sepanjang tahun 2025 terdapat 86 kasus pelaporan terhadap jurnalis dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ancaman kriminalisasi hingga berujung pemidanaan terhadap produk jurnalistik sering kali terjadi dalam beberapa kasus dan dikaitkan dengan beberapa pasal karet yang terdapat dalam KUHP hingga UU ITE merupakan contoh nyata dari peraturan-peraturan tersebut. Kini hadir Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang hingga saat ini memang masih belum sepopuler Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan masih minim implementasi serta masih dianggap kurang relevan untuk menjerat jurnalis dan produk jurnalistik.

Akan tetapi secara substantif, Rumusan pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dinilai memiliki kesamaan dengan pasal-pasal karet yang terdapat dalam Undang-Undang ITE beserta perubahannya yaitu sama-sama terlalu luas, tidak memberikan batasan yang jelas, dan multitafsir. Ditambah lagi pasal 65 ayat (2) dan 67 ayat (2) UU PDP tidak memberikan pengecualian secara eksplisit terhadap kepentingan atau kegiatan jurnalistik berbeda dengan peraturan lain contohnya peraturan perlindungan data pribadi Uni Eropa (*GDPR*) yang pada *article* 85 secara eksplisit mengecualikan kepentingan jurnalistik, karya seni, sastra, dan akademis. Tidak berhenti sampai disitu, Baru-baru ini Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil terhadap pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) UU PDP dalam perkara nomor 135/PUU-XXIII/2025 yang mana para pemohon meminta MK untuk menafsirkan pengecualian kegiatan jurnalistik, akademik, karya seni, dan kesusatraan serta meminta agar frasa “melawan hukum” ditafsirkan secara formil atau dengan kata lain hanya dapat diberlakukan apabila diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan ditolaknya permohonan uji materiil tersebut lengkap sudah senjata baru yang akan menjadi mimpi buruk dan bayang-bayang kriminalisasi terhadap jurnalis dan produk jurnalistik lewat UU PDP yang tinggal menunggu waktu.

Karetnya UU PDP tidak hanya berhenti pada penafisiran secara umum terhadap pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2), Adanya pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang PDP yang mengkategorikan catatan kejahatan sebagai data pribadi yang

bersifat spesifik dan dilindungi ditambah tidak adanya pengecualian secara eksplisit terhadap kepentingan jurnalistik dan tidak mengakui data pejabat publik sebagai informasi publik. Kondisi seperti ini menciptakan kekaburan hukum dan celah kriminalisasi selain karena tidak mengecualikan kepentingan jurnalistik dan dilindunginya catatan kejahatan yang jika ditafsirkan secara luas dan sewenang-wenang bukan tidak mungkin penegak hukum melakukan kriminalisasi terhadap jurnalis yang mengungkapkan dan menyebarkan informasi riwayat kejahatan dan informasi yang merupakan hak publik untuk tahu dengan dalih perlindungan data pribadi. Padahal ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar penegak hukum tidak sewenang-wenang dan sembarangan menggnuakan pasal pengungkapan data pribadi untuk menjerat jurnalis yang mengungkapkan dan menyebarkan informasi riwayat kejahatan seseorang. Terdapat beberapa poin dan konteks yang tepat untuk dapat menjerat jurnalis ataupun orang lain yang mengungkapkan informasi riwayat kejahatan seseorang dan itu tidak sembarangan.

Meskipun begitu tetap saja kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers dan keseimbangan antara hak atas privasi dan hak atas informasi sehingga pada beberapa konteks perlu menyesuaikan dengan standar peraturan Internasional contohnya seperti peraturan perlindungan data pribadi Uni Eropa (*GDPR*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan pengungkapan informasi riwayat kejahatan seseorang untuk kepentingan jurnalistik dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terkait pengungkapan informasi riwayat kejahatan seseorang untuk kepentingan jurnalistik sesuai standar peraturan Internasional dengan menyeimbangkan antara hak atas privasi dan hak atas informasi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa:

1. Tindakan mengungkapkan dan menyebarkan catatan kejahatan atau informasi riwayat kejahatan seseorang oleh jurnalis, Berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, Hanya pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi saja yang mana tindakan mengungkapkan dan menyebarkan catatan kejahatan seseorang oleh jurnalis berpotensi menjadi tindak pidana itupun harus memenuhi beberapa kriteria yaitu catatan atau informasi riwayat kejahatan yang diungkapkan dan disebarakan merupakan dokumen resmi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP yaitu catatan tertulis tentang seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau

sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dilakukan, Antara lain catatan kepolisian (SKCK) dan pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan maka bukan merupakan tindak pidana. Adapun sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan beberapa argumentasi dari penulis, Kegiatan pengungkapan dan penyebaran informasi riwayat kejahatan seseorang untuk kepentingan jurnalistik tidak serta merta merupakan tindak pidana sepanjang informasi riwayat kejahatan yang diungkapkan dan disebarluaskan bukan merupakan selain itu jika informasi yang disebarluaskan berisi *public interest* atau mempunyai urgensi bagi publik maka sudah seharusnya bukan merupakan tindak pidana.

2. kebijakan hukum pidana yang berlaku saat ini masih belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers dan keseimbangan antara hak atas privasi dan hak atas informasi sehingga pada beberapa konteks tidak ada salahnya jika Indonesia menerapkan beberapa konsep dan standar yang berlaku pada peraturan Internasional contohnya seperti peraturan perlindungan data pribadi Uni Eropa (*GDPR*) yang pada pasal 85 mengecualikan kepentingan jurnalistik, akademik, dan sastra dalam pemrosesan data pribadi. Konsep atau standar tersebut dapat dilaksanakan dalam revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan apabila perlu bisa menyesuaikan dengan kebutuhan hukum di Indonesia untuk mencegah kekaburan dan ketidakpastian hukum. Tidak hanya sampai disitu dalam konteks tuntutan hukum terhadap produk jurnalistik Indonesia dapat mencontoh Amerika Serikat dalam memperlakukan produk jurnalistik yang mana baik secara perdata ataupun pidana cukup sulit untuk menuntut produk jurnalistik karena menerapkan standar pembuktian yang ketat melalui konsep *actual malice* (niat jahat) seperti pada kasus Sullivan vs New York Times (1964) dan kuatnya amandemen pertama yang melindungi kebebasan berekspresi dibuktikan dengan Mahkamah Agung Federal (*Supreme Court*) yang seringkali membatalkan perkara-perkara pidana pencemaran nama baik.

Muhammad Rizqy Nazwannoor, April 2026 **TINDAKAN MENGUNGKAP DAN MENYEBARKAN CATATAN KEJAHATAN SESEORANG OLEH JURNALIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Tiya Erniyati, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pasal 65 dan 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dinilai terlalu luas, multitafsir dan berpotensi menjadi alat kriminalisasi selanjutnya setelah KUHP dan UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tindakan mengungkap dan menyebarkan data pribadi khususnya catatan kejahatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP, UU ITE, dan UU PDP. Serta mengkaji bagaimana kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang agar lebih melindungi produk jurnalistik, tidak menimbulkan kekaburan hukum, dan menjamin kebebasan pers. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasal 65 ayat (2) dan pasal 67 ayat (2) UU PDP memiliki lingkup yang terlalu luas pada frasa “melawan hukum” dan tidak mengecualikan kepentingan jurnalistik akibatnya jurnalis dan produk jurnalistik berpotensi dikriminalisasi dengan menggunakan kedua pasal tersebut ketika mengungkapkan catatan kejahatan milik orang lain, Akan tetapi catatan kejahatan yang dimaksud hanya berupa SKCK dan pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) huruf d UU PDP, Sehingga jika catatan kejahatan yang diungkap dan disebarluaskan bukan berupa kedua dokumen tersebut. Maka hal itu tidak termasuk data pribadi yang dilindungi dan bukan merupakan tindak pidana selagi publik mempunyai urgensi untuk mengetahuinya. Selain itu Indonesia disarankan agar dapat menggunakan konsep pengecualian pemrosesan data pribadi untuk kepentingan jurnalistik sebagaimana tertuang dalam pasal 85 Peraturan Perlindungan Data Pribadi Uni Eropa (*GDPR*).

Kata Kunci (*keyword*): Catatan Kejahatan, Hukum Pidana, Jurnalis, *GDPR*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang karena berkat rahmat, pertolongan, dan karunianya lah penulis diberikan kesempatan, kesehatan, dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini kiranya tidak akan diselesaikan dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, dorongan, saran, dan masukan, dari berbagai pihak dan kalangan baik secara individu maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak. Aamiin Ya rabbalalamiin...

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat **Allah SWT** yang maha pengasih lagi maha penyayang, Alhamdulillah atas izin **Allah SWT** penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menjalani setiap langkah dengan kelancaran dan kemudahan.
2. Kedua orang tua penulis yaitu, Bapak **Asmuni S.Pd.I, S.H., M.H., M.M., M.Kom** dan Mama **Sri Ningsih** yang senantiasa berjuang, merawat, menyayangi, memberikan bantuan dan kasih sayang yang tidak dapat dinilai

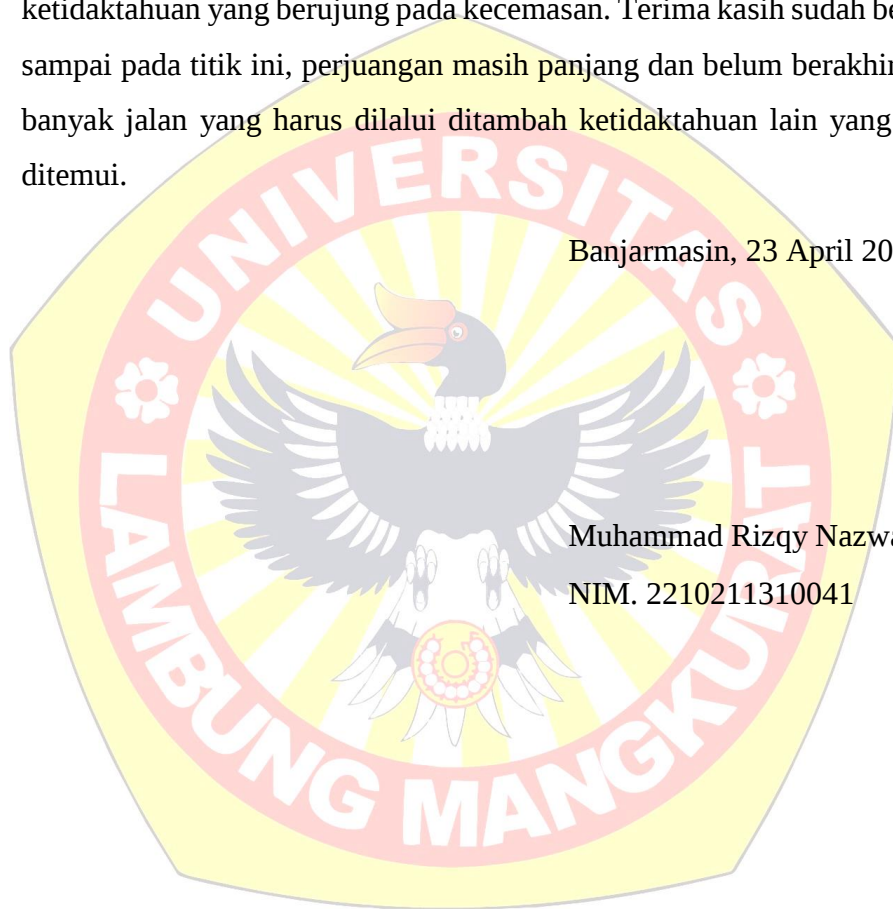
secara materiil serta tiada henti mendoa'akan penulis. Atas hal tersebut lah penulis bisa sampai di titik ini.

3. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
4. Yang terhormat Bapak **Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Koordinator Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik pengganti menggantikan Bapak **H. Mahyuni S.H., M.H.** yang purna tugas.
5. Yang terhormat Bapak **H. Mahyuni S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis pada tahun 2022-2025
6. Yang terhormat, Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sejak masa penulisan proposal hingga masa penulisan skripsi telah berkenan memberikan waktu, arahan, masukan dan bimbingan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
7. Yang terhormat, Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan ilmu pengetahuan pengalaman, serta wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan;
8. Seluruh Staf dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pelayanan yang baik selama masa studi penulis;
9. Teman-teman seperjuangan dan sahabat penulis di Angkatan 2022 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, terutama kepada **Muhammad Risky, Muhammad Aulia Rahman, Muhammad Bilal Anshari, M. Satya Abyudaya, Brave Soul Alhakim Alfatihah, Christopher Theodore Jamrewav, Faza Azhari, Muhammad Ikbil, dan Zulfi Ria Adha.** yang selalu memberi dukungan sejak awal penulis masuk kelas perkuliahan hingga sekarang sampai skripsi ini dibuat;
10. Teman-teman penulis yang lain yang tidak mungkin bisa penulis sebutkan satu persatu

11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan yang terakhir penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang Alhamdulillah setidaknya hingga saat ini masih bisa bertahan dan terus berjuang usai menghadapi berbagai cobaan dan kesulitan serta ketidaktahuan yang berujung pada kecemasan. Terima kasih sudah berjuang sampai pada titik ini, perjuangan masih panjang dan belum berakhir masih banyak jalan yang harus dilalui ditambah ketidaktahuan lain yang belum ditemui.

Banjarmasin, 23 April 2026

Muhammad Rizqy Nazwannoor
NIM. 2210211310041



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK	xiii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xix
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Tipe Penelitian	11
3. Sifat Penelitian.....	11
4. Pendekatan Penelitian	12
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	15
7. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum.....	15
F. Sistematika Penulisan	15

BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Konsep Jurnalis, Jurnalistik, dan Produk Jurnalistik	17
1. Jurnalis.....	17
2. Jurnalistik	19
3. Produk Jurnalistik.....	22
B. Perlindungan Data Pribadi	23
1. Perlindungan Data Pribadi di Indonesia	23
2. Perlindungan Data Pribadi Di Negara Anggota Uni Eropa.....	26
C. Tindak Pidana & Kebijakan Hukum Pidana	28
1. Tindak Pidana.....	28
2. Unsur Tindak Pidana	32
3. Kebijakan Hukum Pidana.....	33
BAB III.....	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Apakah Tindakan Mengungkap Dan Menyebarkan Catatan Kejahatan Seseorang Oleh Jurnalis Merupakan Tindak Pidana?	37
B. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Mengungkap Dan Menyebarkan Catatan Kejahatan Seseorang Oleh Jurnalis Dimasa Yang Akan Datang?.....	54
BAB IV	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN	77
RIWAYAT HIDUP	84

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Peraturan Dewan Pers

Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Jurnalistik

Peraturan Asing

First Amendment to the United States Constitution (Amandemen Pertama

Konstitusi Amerika Serikat

European Union General Data Protection Regulation 2016/679 (Peraturan

Perlindungan Data Pribadi Negara Anggota Organisasi Uni Eropa 2016/679)

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tanggal 30 November 2022

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 tanggal 28 Februari 2023

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XXIII/2025 tanggal 28 Agustus 2025

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXIII/2025 tanggal 19 Januari 2026

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan
Data Pribadi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXIII/2025 tanggal 19 Januari 2026

Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945